



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/201 /438.1.1.3/2021**

TENTANG

**PANITIA KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menambah wawasan dan keterampilan serta mendorong semangat pemuda dalam berorganisasi, perlu dilakukan pembinaan organisasi kepemudaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Panitia Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/384/404.1.3.2/2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Sidoarjo;

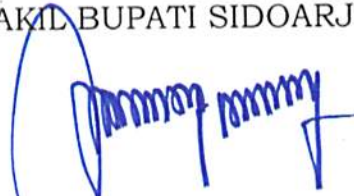
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Panitia Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan bagi pemuda;
 - b. mengevaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Panitia dapat dibantu pihak ketiga/ Penyedia Jasa Penyelenggara Acara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Maret 2021

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



SUBANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

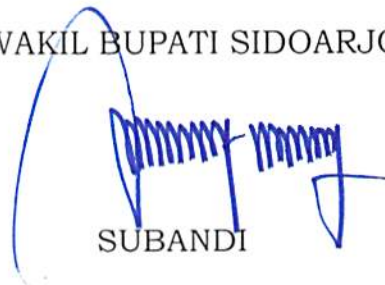
NOMOR : 188/291 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 22 Maret 2021

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah : Bupati Sidoarjo
2. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo
3. Ketua : Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo
4. Sekretaris : Kepala Seksi Pengembangan Organisasi dan Kemitraan Pemuda pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo
5. Anggota : 5 (lima) orang Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



SUBANDI